

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kab Lampung Timur

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur khususnya Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan empat indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian) dengan menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2).

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak

mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Tanggal 25 Mei 2011) mengungkapkan bahwa didalam perencanaan terdapat 2 (dua) tahap yang harus dilakukan meliputi perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan perencanaan penentuan fasilitas terminal.

Menelaah mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dalam bidang pengelolaan Terminal, maka terdapat 2 (dua) hal yang akan peneliti telaah yakni mengenai perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan perencanaan penentuan fasilitas terminal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut :

a. Perencanaan Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Tanggal 25 Mei 2011) mengungkapkan bahwa :

“Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal, terdapat langkah berupa Seksi Terminal bersama Kepala Dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten Lampung Timur untuk dimusyawarahkan oleh para anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Setelah mencapai kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat direalisasikan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penjelasan mengenai langkah didalam penentuan target anggaran dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Penentuan Target Anggaran Retribusi Terminal Sebelum Tahun 2010 dan pada Tahun 2010

NO	Penentuan Target Anggaran	
	Sebelum Tahun 2010	Tahun 2010
1	Dinas menentukan target sendiri, setelah itu di rapatkan di dalam rapat penentuan target PAD.	Sebelum ditetapkan target diadakan studi kelayakan dilokasi terminal terlebih dahulu, kemudian setelah itu ditetapkan oleh koordinator penetapan target PAD.
2	Kepala terminal Kabupaten Lampung Timur melakukan rekapitulasi terhadap hasil pungutan retribusi terminal setiap 1 minggu sekali dan 1 bulan sekali.	
3	Kepala terminal dan Kepala Dinas selanjutnya mengusulkan target anggaran retribusi terminal kepada DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Target yang telah diusulkan kemudian terakhir diserahkan ke DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi terminal dibuat setiap awal tahun atau satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku yang melakukan perencanaan dalam penentuan target anggaran dalam bidang pengelolaan terminal, khususnya terminal Mataram Baru.

Berdasarkan uraian di atas, penentuan target anggaran yang dilakukan setiap tahun tidak hanya melibatkan pihak Kepala Terminal ataupun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur tetapi DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) dan DPRD Kabupaten Lampung Timur ikut pula terlibat didalamnya. Adanya suatu perencanaan didalam penentuan target retribusi terminal, khususnya terminal Mataram Baru diharapkan nantinya pendapatan yang diperoleh tersebut dapat memberikan masukan pada kas daerah Kabupaten Lampung Timur dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya.

Berikut ini merupakan target anggaran serta realisasi anggaran retribusi terminal Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2006-2010 sebagai berikut :

Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Dari Tahun 2006-2010 di Kabupaten Lampung Timur

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2006	240.000.000	162.440.000	67,68 %
2	2007	266.000.000	171.690.000	64,54 %
3	2008	292.600.000	236.010.000	80,65 %
4	2009	321.860.000	3.000.000	0,93 %
5	2010	321.860.000	5.450.000	1,69 %

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Timur 2006-2010

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan retribusi terminal dari tahun 2006-2010 diatas terdapat beberapa tahap-tahap dalam menetapkan target dan perhitungannya, yaitu pertama-tama diadakan studi kelayakan ditempat lokasi dengan menenpatkan para petugas untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat selama 1 bulan, selanjutnya dibuat rata-rata selama 12 bulan/1 tahun, baru kemudian diajukan kedalam rapat PAD yang dipimpin oleh Sekda. Hasil dari rapat tersebut ditentukan target dengan SK Bupati atau SK Target selama 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Bulan Mei 2011) mengungkapkan bahwa :

“Penentuan target anggaran setiap tahunnya selalu berubah-ubah dan cenderung menurun drastis karena faktor-faktor tertentu seperti

di tahun 2009-2010. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2008-2009 TPR-TPR mulai ditiadakan dan dijadikan satu tempat yakni terminal dikecamatan Mataram Baru sampai saat ini. Berbeda ketika pada tahun sebelumnya, dimana TPR-TPR masih ada disetiap penjuru jalan, sehingga mau tidak mau kendaraan pasti melewati TPR-TPR tersebut”.

Berdasarkan analisis penulis, target anggaran yang selalu berubah-ubah dan cenderung menurun dari tahun 2009-2010 dikarenakan adanya beberapa kendala dalam penentuan target anggaran tahun 2009-2010 sehingga realisasi PAD tidak sesuai target yang telah ditetapkan antara lain:

- 1) Berdasarkan Surat Gubernur Lampung tanggal 19 Januari 2009 Nomor : 500/0126/04/2009 Perihal : Pungutan Retribusi Terminal di Jalan Nasional dan Provinsi, maka Pemungutan TPR di jalan raya dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur dihentikan/ditutup.
- 2) Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor : 4 Tahun 2010 tentang : Retribusi Terminal, pemungutan Retribusi Terminal hanya dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan, sedangkan di Kabupaten Lampung Timur terminal yang beroperasi hanya Terminal di Kecamatan Mataram Baru.

Kemudian mengenai realisasi anggaran pada tahun 2009 yang tidak mencapai target yaitu target anggarannya sebesar Rp 321.860.000 dan realisasinya hanya Rp 3.000.000. berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (10 Juni 2011) menyatakan bahwa tidak tercapainya realisasi pada tahun 2009

dikarenakan adanya kendala lain seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh.

Berdasarkan analisis penulis, mengenai realisasi anggaran pada tahun 2009 yang tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh adanya kendala seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh. Adanya kendala tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam memberikan masukan pada kas daerah. Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu harus mengarahkan kendaraan-kendaraan agar mau masuk ke terminal, sehingga dapat diketahui pula kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki izin dalam membawa barang-barang seperti kendaraan truk, puso, dan yang lainnya. Pemerintah juga harus membuat peraturan jika masih ada kendaraan yang belum mau masuk ke terminal harus diberikan sanksi tegas.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menindak lanjuti kendala tersebut demi tercapainya target anggaran yang telah disesuaikan dan disepakati bersama, dan dapat menghasilkan potensi yang cukup besar bagi terminal tersebut untuk fasilitas yang memudahkan para pengguna terminal.

Secara umum, dalam perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal terkadang memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu apabila sasaran atau target anggaran retribusi terminal yang diusulkan hanya dihitung/berpijak pada hasil tahun sebelumnya

dan tidak mempertimbangkan potensi lokasi terminal (wilayah terminal) yang ada, maka akan mengakibatkan sasaran target anggaran yang diusulkan kemungkinan ditetapkan jauh dibawah potensi retribusi terminal yang ada. Sebaiknya, apabila target dinaikan sebesar-besarnya maka akan mengakibatkan target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Adanya pertimbangan mengenai potensi objek retribusi terminal (wilayah terminal) sangatlah penting didalam menentukan target anggaran setiap tahunnya. Apabila hanya mengacu pada realisasi anggaran sebelumnya dan tidak mempertimbangkan potensi retribusi yang ada maka penentuan target anggaran menjadi kurang optimal karena tidak sesuai potensi objek retribusi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, didalam menentukan target anggaran harus mengacu pada potensi objek retribusi terminal yang ada sehingga nantinya diharapkan penentuan target anggaran dapat lebih tergali secara optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa didalam tahap perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal masih terdapat realisasi anggaran yang belum mencapai target yaitu pada tahun 2009. Penyebab tidak tercapainya target anggaran dikarenakan adanya kendala seperti kendaraan yang tidak mau masuk terminal karena jaraknya yang agak jauh, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dalam memberikan masukan pada kas daerah pada tahun 2009. Seharusnya dalam tahap perencanaan penentuan target anggaran untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan

retribusi terminal harus diupayakan untuk menurunkan personil/petugas ke lokasi terminal agar lebih ditingkatkan atau lebih aktif di lokasi terminalnya, dan selalu diadakan monitoring secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan.

b. Perencanaan Penentuan Fasilitas Terminal

Fasilitas merupakan faktor penting dalam pengelolaan retribusi terminal. Pengadaan/penyediaan fasilitas terminal harus memiliki izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 37 Ayat (1,2) dan Pasal 38 Ayat (1,2,3) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengadaan fasilitas terminal diatur dalam peraturan dibawah ini meliputi :

1. Pasal 37 Ayat (1,2)
 - a. Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana-rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian-bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan dan kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota.

2. Pasal 38 Ayat (1,2,3)

- a. Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan dan keamanan.
- b. Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas pengunjung.
- c. Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Penyelenggaraan fasilitas terminal yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas terminal untuk umum yang disediakan bisa memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan fasilitas terminal dapat mengusahakannya sendiri dengan dibantu oleh Kepala Terminal Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penyelenggaraan fasilitas terminal adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal dan Bapak Suparmin selaku Kepala Terminal** Kabupaten Lampung Timur (Tanggal 10 Juni 2011) menyatakan bahwa selain penentuan target anggaran retribusi terminal., terdapat pula hal yang terpenting yaitu penyediaan fasilitas terminal bertujuan sebagai penunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal.

Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Penentuan Fasilitas Terminal sebelum dibangun dan sesudah dibangun Tahun 2010

No	Jenis Fasilitas Terminal	
	Sebelum 2010	Tahun 2010
1.	Luas parkir kendaraan 5 Ha	Luas parkir kendaraan 6 Ha
2.	Gedung masih direnovasi	Gedung selesai direnovasi
3.	Rambu jalan belum lengkap	Rambu jalan sudah lengkap
4.	Pagar pengaman jalan belum ada.	Pagar pengaman jalan sudah ada
5.	Tanda pembayaran retribusi (karcis) sudah ada	Tanda pembayaran retribusi (karcis) sudah ada
6.	Perlengkapan kursi dan meja untuk petugas mencatat belum tersedia	Perlengkapan kursi dan meja untuk petugas mencatat sudah tersedia
7.	Pos penjagaan (loket) belum dibangun	Pos penjagaan (loket) sudah dibangun

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur

Adanya payung hukum didalam penyelenggaraan fasilitas terminal berupa gedung, rambu jalan, pagar pengaman jalan, tanda pembayaran

retribusi (karcis), tempat kendaraan parkir, kursi dan meja, serta pos penjagaan (loket) merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, sehingga dengan adanya fasilitas tersebut di lokasi / wilayah terminal maka akan memperlancar pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan/di lokasi terminal (Bulan Juni 2011), penyediaan fasilitas seperti gedung, rambu jalan, pagar pengaman jalan, tanda pembayaran retribusi (karcis), tempat kendaraan parkir, kursi dan meja, serta pos penjagaan (loket) sudah cukup lengkap.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penyediaan fasilitas terminal di lokasi/wilayah terminal yang berada di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dikatakan sudah cukup lengkap walaupun tergolong baru dalam pembangunan penyediaan tempat terminal tersebut. Adanya fasilitas yang lengkap atau memadai dapat menunjang kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal tersebut dan juga mempermudah bagi pengguna jasa (masyarakat) yang akan masuk ke terminal.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur

serta membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing sehingga mencapai sasaran secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pengorganisasian pada bidang terminal, pada Tahun 2010 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur menetapkan beberapa personil yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Nama-nama Personil Bidang Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.

No	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Ansori, S.Pd.	Pembina IV/a	Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana
2.	Ali Hanafiah	Peñata III/c	Seksi terminal
3.	M. Saidi	Peñata Muda III/b	Staf Terminal
4.	Hariya Hudaya	Piñata Muda III/a	Staf Terminal
5.	Suparmin	Pengatur Tk. 1, II/b	Staf Terminal
6.	Muhamad Rasyd	Pengatur Muda II/a	Staf Terminal
7.	Ahmad Nizar	Pengatur Muda II/a	Staf Terminal
8.	Badarsyah	Pengatur Muda II/a	Staf Terminal

Sumber : Daftar Nama-nama Personil Bidang Terminal Dishubkominfo Kabupaten Lampung Timur

Namun dalam hal ini pengorganisasian dalam bidang terminal hanya dua yang menjadi pokok dalam pengorganisasian tersebut yakni Bidang Teknik Sarana dan Prasarana serta Seksi Terminal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah Selaku Seksi Terminal** (Tanggal 10 Juni 2011) menyatakan :

“bahwa dalam pengorganisasian pada bidang terminal terdapat pembentukan organisasi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yang meliputi Ka. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipegang oleh Bapak Ansori, S.Pd, Seksi Terminal dipegang oleh Bapak Ali Hanafiah, Kepala Terminal dipegang oleh Bapak Suparmin, sedangkan pemungut retribusi terminal dilapangan dipegang oleh Kepala Terminal dan pegawai honorer sesuai dengan tempatnya masing-masing”.

Untuk menciptakan kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang serta tertib administrasi keluar masuknya dana hasil pemungutan retribusi terminal, maka diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas dan transparan. Pembagian kerja tersebut sebelumnya tidak tersusun dengan baik, sebelumnya pembagian kerja dilapangan para personilnya tidak bergiliran atau aplusan, sedangkan sekarang personilnya digilir atau bergantian untuk berjaga di lokasi terminal. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Adapun personil Terminal Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010, penulis jabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas yang lebih baik dari sebelumnya dalam menyiapkan perencanaan penunjuk lokasi pembangunan, pengelolaan pemeliharaan fisik pengujian kendaraan bermotor, terminal, lokasi parkir, halte, trotoar dan jembatan penyeberangan serta lampu penerangan. Jabatan ini dipegang oleh Bapak Ansori S.Pd.

b. Seksi Terminal

Seksi Terminal mempunyai tugas dalam perencanaan, pembangunan dan penetapan lokasi terminal serta pengelolaan terminal baik terminal penumpang maupun terminal barang. Jabatan ini dipegang oleh Bapak Ali Hanafiah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Aparat Terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur mengenai pelaksanaan operasional tugas dari masing-masing aparat terminal Kabupaten Lampung Timur di lapangan dalam pengelolaan retribusi terminal (Bulan Juni 2011) meliputi :

1. Aparat terminal Kabupaten Lampung Timur bersama Kepala Dinas memberikan pembinaan setiap sebulan sekali tepatnya awal bulan atau akhir bulan kepada petugas terminal mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal seperti atribut /tanda yang harus selalu digunakan disaat menjalankan tugas, penggunaan tarif retribusi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta masalah lain yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi terminal. atribut/tanda yang dimaksud berupa karcis terminal, pakaian petugas dan peluit. Pembinaan terhadap petugas terminal

bertujuan agar pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

2. Aparat terminal melakukan pengawasan terhadap petugas terminal secara langsung ke lapangan. Tujuan pengawasan secara langsung oleh aparat terminal Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari Kepala terminal bersama 1 (satu) orang staf terminal adalah untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh petugas terminal disaat melakukan pemungutan retribusi terminal.
3. Kepala terminal bersama 1 (satu) orang staf mengumpulkan hasil pemungutan retribusi terminal yang berada di kecamatan Mataram Baru dari petugas terminal setiap seminggu sekali. Dimana lokasi penyeteroran retribusi terminal bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur. Hasil pungutan retribusi terminal kemudian dibukukan dalam sebuah catatan /tulisan tangan yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Lampung Timur. Kemudian setelah bukti setoran didapat maka selanjutnya diserahkan ke bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur untuk dibukukan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut analisis penulis, tugas dan fungsi aparat terminal Kabupaten Lampung Timur pada tingkat pimpinan, Sub Bagian Kepegawaian serta stafnya sudah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan berdasarkan pada hasil observasi peneliti. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat terminal telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah Lain di Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Sub Bagian Kepegawaian yaitu Bapak Abdul Sani, S.Pd**, (tanggal 13 Juni 2011) dapat diketahui bahwa petugas pengelola retribusi terminal dan petugas pemungut retribusi terminal dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) status yaitu :

- a. Petugas pengelola retribusi terminal berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai koordinator.
- b. Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai anggota.

Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) umumnya bertugas memungut retribusi terminal yang telah ditetapkan sebagai wilayah terminal oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur kepada pengguna jasa (masyarakat). Petugas terminal di Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan honor atau gaji dari Pemerintah Daerah.

Petugas terminal mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan hasil kelebihan dari pemungutan retribusi terminal yang telah dikurangi setoran wajib kepada Kepala terminal. sisa setoran itulah yang menjadi pengganti honor/gaji yang tidak didapat dari Pemerintah Daerah. Sudah sewajarnya setiap petugas terminal hanya mengandalkan kelebihan hasil pungutan retribusi terminal setiap harinya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah terkait dengan proses melaksanakan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan. Dengan demikian, memberi intruksi dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan retribusi terminal hal yang harus diperhatikan adalah dalam jadwal pemungutan retribusi harus secara bergiliran (nonstop) karena itu merupakan hal penting sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur khususnya Terminal yang menangani bidang pengelolaan retribusi terminal meliputi pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, pelaksanaan pengaturan dan penataan tempat-tempat terminal (lokasi terminal) yang menjadi kewenangan. Dengan demikian peneliti akan memaparkan serta menganalisis indikator yang terdapat dalam pelaksanaan pada bidang terminal dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh aparat terminal dan petugas terminal apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau belum.

Pemaparan pelaksanaan dalam pengelolaan terminal meliputi :

a. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal merupakan hal utama dalam pengelolaan terminal. hal ini dikarenakan dalam pemungutan retribusi terminal terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal dari terminal itu terkumpul oleh petugas pemungut retribusi terminal sehingga hasil pemungutan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kas daerah yang digunakan untuk membiayaan pembangunan dan pembiayaan lainnya yang ada di daerah khusus di daerah Kabupaten Lampung Timur.

Dikarenakan retribusi terminal merupakan sumber pemasukan keuangan daerah, maka pemungutannya pun perlu diatur agar dapat dikelola secara intensif. Pengelolaan dan pemungutan yang intensif diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mengisi kas daerah yang sudah ditargetkan dalam anggaran.

Payung hukum yang digunakan dan menjadi dasar melakukan kegiatan pemungutan retribusi terminal sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan payung hukum digunakan sebagai pedoman yang dapat menjadi acuan/arahan dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal. Payung hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi terminal.

Menurut peneliti, payung hukum yang digunakan telah relevan untuk melakukan pemungutan retribusi terminal dikarenakan payung

hukum tersebut telah secara rinci menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yaitu mulai dari kriteria objek dan subjek retribusi terminal, besarnya tarif terminal, tata cara pemungutan retribusi terminal, tata cara pembayaran dan penyetoran hingga sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (tanggal 10 Juni 2011) menyatakan bahwa payung hukum atau dasar hukum yang dimiliki memang sudah sesuai, oleh karena itu aparat terminal dan Kepala terminal hanya melaksanakan kegiatan pemungutan dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Mengenai subjek dan objek retribusi terminal dalam kegiatan pemungutan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Subjek retribusi yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan misalnya masyarakat (pengguna jasa). Sedangkan objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Kemudian mengenai besarnya tarif terminal yang harus dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal kepada pengguna layanan terminal (masyarakat) faktor ini menjadi sangat penting didalam pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal maka tarif dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12. Jenis dan Tarif Kendaraan Di Kabupaten Lampung Timur

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Mini Bus, Mikrolet, Bus, Truk, alat berat lainnya	Rp 1000,-/sekali masuk
2.	Pengguna fasilitas pelaku usaha	Rp 2000,-
3.	Pengguna fasilitas lainnya	Rp 500,-

Sumber : Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juli 2011 maka didapat bahwa kegiatan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Lampung Timur, masih ada yang belum sesuai dengan prosedur/peraturan yang ada. Misalnya, tarif yang dikenakan untuk mini bus dan angkutan umum (mikrolet) terkadang sama dengan tarif pengguna fasilitas usaha yaitu Rp 2000,- dan pengguna fasilitas lainnya terkadang disamakan dengan tarif angkutan umum yakni Rp 1000,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah selaku Seksi Terminal** (Tanggal 10 Juli 2011) menyatakan bahwa :

“Tarif pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja memang diakui oleh petugas pemungutan retribusi

terkadang masyarakat memberikan biaya tarif lebih dari Rp 500,- / Rp 1000,- dan tidak dikembalikan kepada pengguna jasa (masyarakat) sesuai tarif yang ada. Hal tersebut disebabkan petugas pemungut retribusi terminal tidak digaji oleh pemerintah dan hanya mengandalkan kelebihan dari hasil pemungutan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa (masyarakat) yaitu Bapak Ferdianda, Bapak Iskandar, Ibu Iin, Mbak Lutfi, Mas Feri, Bapak Luky, Bapak Ipin, Bapak Baherman, Bapak Ferdi, Bapak Rohimi menyatakan bahwa memang benar tarif terminal yang mereka berikan kepada petugas pemungut retribusi terminal sebesar Rp1000,- dan Rp 500,-. Dan selain itu juga terkadang petugas pemungut retribusi terminal suka mengeluh apabila pengguna jasa memberikan tarif sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tarif terminal yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat) dikatakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut terbukti dengan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan yang menemukan petugas pemungut retribusi terminal tidak mengikuti prosedur yang ada mengenai penggunaan tarif terminal. padahal peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan tarif terminal yang harus dipungut oleh petugas pemungut retribusi terminal sudah sangat jelas. Keadaan ini dikarenakan adanya gaji petugas sukarela yang tidak mencukupi sehingga petugas pemungut retribusi terminal tidak memungut retribusi terminal sesuai tarif yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan Pengaturan dan Penataan Tempat Terminal (Lokasi Terminal)

Pengaturan dan penataan tempat terminal (lokasi terminal) sangat diperlukan dan merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian akan terlihat jelas lokasi/wilayah yang merupakan lokasi pemungutan retribusi, sehingga wilayah yang berada diluar ketetapan yang ada merupakan wilayah illegal yang tidak memiliki izin untuk dilakukan pemungutan.

Pengaturan dan penataan tempat terminal (lokasi terminal) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Khususnya terminal yaitu berupa wilayah terminal. wilayah terminal yang ditentukan bertujuan agar pemungutan yang dilakukan dapat tergali secara maksimal sesuai potensi yang ada diwilayah tersebut.

4. Pengawasan /Pengendalian

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang ada dapat merugikan pemerintahan daerah.

Aparat terminal Kabupaten Lampung Timur melakukan pengawasan secara langsung kepada petugas terminal yang bertugas melakukan pemungutan retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat). Petugas pemungut retribusi terminal adalah orang-orang yang ditunjuk Kepala terminal untuk memungut retribusi terminal di lapangan. Aparat terminal wajib melakukan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi terminal di lokasi terminal (wilayah terminal) yang ada sehingga penyimpangan yang dilakukan dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak akan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Ali Hanafiah Selaku Seksi Terminal** (Bulan Juni 2011) diketahui bahwa agar terpenuhinya target setoran mingguan serta mencegah terjadinya pelanggaran prosedur dalam pemungutan retribusi terminal, maka aparat terminal Kabupaten Lampung Timur melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan yaitu mengawasi Kepala terminal dan pegawai pemungut retribusi terminal apakah telah bekerja dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dari bekerja dengan baik yaitu petugas pemungut retribusi terminal telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan dasar hukum yang ada pemungutan retribusi terminal kepada pengguna jasa (masyarakat). Sedangkan bila bekerja tidak sesuai misalnya petugas tersebut melanggar/tidak mengikuti peraturan yang ada dalam pemungutan retribusi terminal.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat terminal sangatlah diperlukan agar target setoran yang akan dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu menghindari terjadinya penyimpangan didalam setiap pemungutan yang dilakukan oleh petugas terminal. Aparat yang melakukan pengawasan terdiri dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana bersama seksi terminal, kepala terminal dan staf terminal. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh aparat terminal kepada petugas pemungut retribusi terminal dengan system berkeliling seluruh wilayah terminal yang ada dengan menggunakan kendaraan dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparmin yaitu selaku Kepala Terminal mengatakan bahwa pengawasan tidak dilakukan rutin setiap hari, hal ini dikarenakan karena jarak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang jauh dengan terminal sekitar kurang lebih 45 Km sehingga para personil malas atau jarang untuk melakukan pengawasan setiap hari. Adanya pengawasan yang tidak rutin yang dilakukan oleh aparat terminal di lapangan akan memungkinkan terjadi penyimpangan prosedur didalam pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal. Selain itu, dengan kurangnya pengawasan maka akan menyebabkan ketidaktahuan aparat akan adanya tempat terminal (wilayah terminal) yang memiliki potensi untuk dilakukan pemungutan retribusi terminal sehingga menyebabkan adanya pemungutan retribusi terminal tanpa izin.

Padahal jika para petugas terminal yang tidak memiliki izin seperti petugas yang melakukan pemungutan liar/tidak sesuai tarif atau petugas yang bukan termasuk pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur tersebut diberikan bimbingan teknis dan pembinaan oleh aparat terminal agar dapat melayani pengguna jasa (masyarakat) dengan baik serta mendaftarkan secara resmi menjadi petugas terminal, maka dapat tercipta keadaan yang lebih memungkinkan untuk menghasilkan retribusi sesuai dengan yang diinginkan, serta hasilnya dapat disetor ke kas daerah dan secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur.